



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 35 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dipandang perlu untuk disesuaikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
 11. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 April 2002 Nomor 26 Seri D3 diubah sebagai berikut :

A. Pada Bab II diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B II
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan di RPH milik Pemerintah Daerah, untuk hewan besar harus dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan hewan ;
- (2) Pemeriksaan dimaksud ayat (1) Pasal ini khusus hewan betina terlebih dulu harus diperiksa produktifitasnya atau kemajerannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 4

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud Pasal 3 ayat (2) Keputusan Bupati ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Pasal 5

Dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 4, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 6

Pemotongan hewan kecil dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 7

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong ;

- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan ternak per ekor :
 1. Lembu, kerbau, kuda sebesar Rp 6.000,00 ;
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp 1.500,00 ;
 3. Unggas, sebesar Rp 20,00 ;
- b. Biaya tempat pemotongan hewan ternak per ekor :
 1. Lembu, kerbau, kuda sebesar Rp 7.000,00 ;
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp 1.500,00 ;
 3. Unggas, sebesar Rp 100,00.
- c. Untuk pemeriksaan hewan lembu, kerbau, kuda betina dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 3.000,00 ;
- d. Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan ;
- e. Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan ;
- f. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan keagamaan dan atau adat dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan.

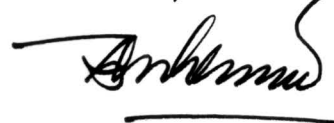
B. Pasal 5 s/d pasal 14 lama diubah menjadi pasal 9 s/d pasal 18 baru.

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

